



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 134 /KPTS/DPKP/2023

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM JASA KONSULTANSI INDIVIDUAL
(TENAGA PENDAMPING) PADA UPTD PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya guna serta berfungsi dengan optimal, dibutuhkan konsultasi yang memiliki layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan, maka dibutuhkan konsultan yang handal dan memiliki kemampuan sesuai standar, maka jasa konsultasi dimaksud perlu diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 454/KPTS/BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, pemberian honorarium untuk konsultan dimaksud belum terakomodir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Jasa Konsultansi Individual (Tenaga Pendamping) pada UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- KETIGA** : Konsultasi Individual (Tenaga Pendamping) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban, tanggung jawab dan hak yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja antara Konsultan Individual (Tenaga Pendamping) dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang